



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 320 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
TURATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Se-Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  7. Keputusan Desa Bontomate'ne Nomor 265/PP.04.2-SD/7304/4/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bontomate'ne Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

8. Keputusan Desa Bululoe Nomor 23/DBL/VI/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dalam pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Tahun 2024;
9. Keputusan Desa Bungungloe Nomor 023/SK/DBL/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bungungloe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Desa Jombe Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jombe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Desa Kayuloe Barat Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kayuloe Barat Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Keputusan Desa Kayuloe Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kayuloe Timur Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
13. Keputusan Desa Langkura Nomor 447 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Langkura Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
14. Keputusan Desa Mangepong Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mangepong Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

15. Keputusan Desa Parasangan Beru Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Parasangan Beru Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
16. Keputusan Desa Paitana Nomor 039/SK/DP/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pilkada Tahun 2024;
17. Keputusan Desa Paitana Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Paitana Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TURATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan bulan Januari Tahun 2025.


Ditetapkan di: Jeneponto  
pada tanggal : 02 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

ttd  
ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN JENEPONTO  
 NOMOR 320 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TURATEA  
 KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN  
 TURATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	M. Iskandar Situju	L	Bontomate'ne	Sekretaris
2	Kartina A.Ma.PDTK	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Supriadi	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Ismail Saleh	L	Bululoe	Sekretaris
2	Subroto, S.Pd.	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Baharuddin, S.Pd	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Yulianti	P	Bungungloe	Sekretaris
2	Almubin Subhan	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Samsuddin	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Malleo Muddin, S. Sos	L	Jombe	Sekretaris
2	Rismawai, S.Pd	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Kasmawati	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Ruslan	L	Kayuloe Barat	Sekretaris
2	Hajrah, S.Kep.,Ns	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Rahman	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Ratna Dewi, S.Pd	P	Kayuloe Timur	Sekretaris
2	Kaharuddin, S.Pdi	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Faisal	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Ilmiawansa Mappa	L	Langkura	Sekretaris
2	Sulkarnia	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Agusalim	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Putri Nudia	P	Mangepong	Sekretaris
2	Reskiawan	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Muh Aril	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Endi Zulkaidah, S.Pd	L	Parasangan Beru	Sekretaris
2	Ahmad Tika, S.Pd	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Lallo, S.Pd	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>KELURAHAN/ DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1	Muh. Kaharuddin	L	Paitana	Sekretaris
2	Ulfa Abrianti Aqram	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Muhammad Risal	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Muh. Wiranto SM	L	Tanjonga	Sekretaris
2	Jusman S.	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Abd Rahman S.Pd	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di: Jeneponto  
pada tanggal : 02 Juni 2024


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S



EMMY SARTIKA